



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN MAOSPATI  
**DESA GULUN**

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. ( 0351 ) 865806  
Website : [www.gulun.magetan.go.id](http://www.gulun.magetan.go.id) Email : [pemdesgulun@gmail.com](mailto:pemdesgulun@gmail.com)  
Kode pos 63392

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN**  
**KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN**  
NOMOR : 188/26/Kept./403.411.6/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA GULUN TAHUN 2020

KEPALA DESA GULUN;

Menimbang : Bahwa guna pelaksanaan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/8/Kept./403.013/2020 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Tim Optimalisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2020 Desa Gulun Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 )

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/8/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Penyampaian Dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2020

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Peneliti /Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa Gulun, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Meneliti dan mencocokkan SPPT dengan DHKP;
2. Meneliti jumlah wajib pajak dan ketentuan pajak;
3. Memilah-milah SPPT per blok / RT;
4. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak;
5. Mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2 ; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Tim Kecamatan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gulun  
Pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DESA GULUN

**SUDIYANTO, S.Pd.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN  
NOMOR : 188/26/Kept./403.411.6/2020  
TANGGAL : 02 Januari 2020

**SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PEDESAAN DAN PERKOTAAN DESA GULUN TAHUN 2020**

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | NAMA                  | KEDUDUKAN DALAM<br>JABATAN       |
|----|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                      |                       | 3                                |
| 1  | Ketua                  | SUDIYANTO, S.Pd.      | Kepala Desa Gulun                |
| 2  | Sekretaris             | AMAR IBNU WIDODO      | Sekretaris Desa Gulun            |
| 3  | Anggota                | a. LILA ZUBAIDAH      | Kamituwo I                       |
|    |                        | b. GANJARI            | Kamituwo II                      |
|    |                        | c. SAWAL ARYADI       | Kamituwo III                     |
|    |                        | d. AGUS TRIWANDOYO    | Kamituwo IV                      |
|    |                        | e. TRI RATNA SARI     | Kaur Perencanaan                 |
|    |                        | f. NURUL UTAMININGSIH | Kaur Umum dan TU                 |
|    |                        | g. AKAT WIBOWO        | Kaur Keuangan                    |
|    |                        | h. ENY SUSILOWATI     | Kasi Pemerintahan                |
|    |                        | i. MUSLIH             | Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan |

KEPALA DESA GULUN

**SUDIYANTO, S.Pd.**

**SURAT PERNYATAAN**  
**PENYAMPAIAN SPPT PBB P-2 TAHUN 2018**  
**DARI KADES KEPADA WAJIB PAJAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M U N A S I R

Alamat : Jl. Manggis RT. 012 RW. 002 Desa Gulun

Jabatan : Kepala Desa Gulun

Dengan ini menyatakan bahwa SPPT PBB P-2 Tahun 2018 yang didistribusikan dari Kecamatan sebanyak 1944 lembar sudah kami sampiakan kepada masyarakat/Wajib Pajak.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap untuk bertanggung jawab.

Gulun, 28 Maret 2018

KEPALA DESA GULUN

**MUNASIR**